**Konsultasi Nasional Kebijakan Paket Perlindungan Dan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Komisi Nasional Perempuan**

Tempat : Hotel Ibis, Jalan Rajawali 9-11 Surabaya 60175 – Jawa Timur, Indonesia

Hari/ Tanggal : Kamis, 13 September 2012

Pukul : 09.00-13.00

**Sesi I**

* Pembukaan oleh Sri Nurherwati dilanjutkan dengan ice breaking
* Presentasi oleh Agustinus Suprayitno tentang “ Anatomi Konvensi Migran 1990”

Dalam kedokteran anatomi itu struktur. Kalau meminjam istilah biologi, anatomi itu metode mempelajari bagian-bagian tubuh konvensi itu, pasal-pasal..... bedanay alat yang kita gunakan bukan mikroskop tapi diskusi bersama. Pemandunya juga berbeda. Bukan lagi ketua lab tetapi pemandu diskusi oleh bu Nur. Dilanjutkan ke slide:

Isi Konvensi terdiri dari 9 Bagian dan 93 Pasal

**Nama Konvensi**

**Pembukaan**

**I. Ruang Lingkup dan Definisi**

**II. Non-Diskriminasi dalam Kaitannya dengan Hak**

**III. Hak-Hak Asasi bagi Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya**

**IV. Hak-hak Lain Pekerja Migran dan anggota Keluarganya yang Memiliki Dokumen atau yang Berada dalam Situasi Regular**

**V. Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku bagi Golongan Pekerja Tertentu dan Anggota Keluarganya**

**VI. Pemajuan Kondisi yang Baik, Manusiawi dan Sah Sehubungan dengan Migrasi internasional Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya**

**VII. Penerapan Konvensi**

**VIII. Ketentuan Umum**

**IX. Ketentuan Penutup**

“sekarang kita masuk ke nama konvensi” dilanjutkan dengan slide selanjutnya

Nama Konvensi

* *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*

(Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

= Konvensi Migran 1990

Agustinus Suprayitno menerangkan bahwa terjemahan konvensi merupakan terjemahan resmi dai kementrian luar negeri. Pemateri melanjutkan “kami dari komnas BKBM Komnas Perempuan biasa mengenal singkatan Konvensi Migran 1990”. Dilanjutkan ke slide berikutnya.

 **Bagian I**
**Ruang Lingkup dan Definisi**

* Pasal 1 – 6

Antara lain

1. Pemberlakuan Konvensi secara luas
2. Istilah-istilah pekerja migran dan variannya
3. Istilah-istilah negara asal, negara tujuan kerja, negara transit.

“Setelah judul itu ada pembukaan ya, kalau dalam undang-undang itu konsideran. Memperhatikan Konvensi ini memperhatikan 1 dan 2. Kemudian mengingat, mengakui menyadari, kemudian mempertimbangkan, menyakini, mengingat, mempertimbangkan, kemudian mengingat, mempertimbangakan lagi”. “Kemudian setelah itu menyepakati hal-hal berikut ini. Termasuk kita mau mencoba menggunakan kata natomi ini.” (Membaca slide). Menerangkan “pada pasal 2 selain pekerja migran misalnya juga digunakan pekerja lintas batas, pekerja musiman, pelaut, pekekrja lepas pantai, pekerja keliling, pekerja proyek, pekerja dengan pekerjaan tertentu, kemudian ada pekerja mandiri, itu saja tidak mungkin kita bahas pada waktu yang sangat singkat ini, dibahas detil”. Saya hanya menganatomi, memilah-milah, kemudain nanti akan saya tunjukan juga bagaimana kekuatan pemerintah dalam Konvensi Migran 1990 ini”. Slide selanjutnya.

 **Bagian II**
**Non-Diskriminasi Dalam Kaitannya Dengan Hak**

* Negara-negara pihak Konvensi menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya untuk memperoleh hak yang diatur dalam Konvensi ini tanpa pembedaan apa pun.

“bagian kedua ini sangat penting, yang menegaskan kembali prinsip non diskriminasi” membaca slide. Kemudian Agustinus Suprayitno melanjutkan “ini berkaitan dengan asas-asas yang dianut Konvensi Migran 1990 ini”. Slide selanjutnya.

 **Bagian III**
**Hak-hak Asasi Manusia bagi Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya**

* Pasal 8 – 35
Hak-hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya yang disebutkan dalam Konvensi

Membaca slide sambil kembali menerangkan bahwa pembicara tidak mungkin mampu menguraikan per-pasal karena waktu yang terbatas. Serta meminta peserta diskusi secara aktif mempelajari Konvensi Migran 1990 tersebut. Slide berikutnya. Pembicara membacakan slide.

 **Bagian IV**
**Hak Lain dari Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang Memiliki Dokumen atau yang Berada Dalam Situasi Normal**

* Pasal 36 – 56:

 Hak-hak lain pekerja migran dan anggota keluarganya di negara tempat bekerja

Contoh: hak menikmati kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara tujuan kerja.

Agustinus Suprayitno menjelaskan Bagian lima ini intinya mengatur mengenai hak lain selain hakl pokok pekerja migran di negara tempat bekerja. “contohnya misalnya hak menikmati kesetaraan perlakuan dengan warga negara di negara tujuan kerja” imbuh Agustinus Suprayitno.

Slide selanjutnya

 **Bagian V**
**Ketentuan Yang Berlaku Bagi Golongan Tertentu dari Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya**

* Pasal 57 – 63

 Regulasi mengenai golongan tertentu pekerja migran dan anggota keluarganya

(pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja projek dll.)

Pemateri kembali mengingastkan peserta tentang beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut tenaga kerja yang mana dibahas detail di bab lima ini. “Jadi tidak mesti namanya itu pekerja migran” tegas Agustinus Suprayitno.

Slide berikutnya.

 **Bagian VI**
**Memajukan Kondisi Yang Baik, Setara, Manusiawi dan Sah Sehubungan dengan Migrasi Internasional Para Pekerja dan Anggota-anggota Keluarganya**

* Pasal 64 – 71

 Kewajiban negara-negara pihak Konvensi memajukan kondisi yang baik, setara, manusiawi dan sah sehubungan dengan Migrasi Internasional dari pekerja dan anggota-anggota keluarganya

 - menyediakan pelayanan yang tepat

Menurut analisis pembicara, impikasi dari bagian keenam ini adalah negara harus mampu memberikan pelayanan yang tepat. Pelayanan yang tepat itu seperti apa? Pembicara menjelaskan ini yang akan menjadi tugas para peserta diskusi untuk menyusunnya nanti pada saat diskusi kelompok.

Slide selanjutnya.

 **Bagian VII**
**Penerapan Konvensi**

* Pasal 72 – 78
1. Pembentukan Komite

 *Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*

1. Kewajiban Komite

3. Kewajiban negara-negara pihak Konvensi sehubungan dengan eksistensi Komite

 - laporan

“Saya kira mitra KP tidak asing dengan konvensi SEDO dan kita memiliki komite SEDO. Kita baru saja meratifikasi ini, antara lain tentang kewajiban pekerja yang ada di luar Indonesia untuk membri laporan” tambah Agus berkaitan dengan kewajiban komite.

Slide berikutnya.

 **Bagian VIII**
**Ketentuan Umum**

* Pasal 79 – 84
1. Hubungan Konvensi dengan ketentuan-ketentuan internasional lainnya
2. Kewajiban negara-negara pihak dalam menerapkan Konvensi ini

“Seperti misalnya menyinggung mengenai hak yang tercantum dalam konvensi hak asasi manusia” terang Agus saat menjelaskan kaitan konvensi dengan ketentuan –ketentuan internasional lainnya pada poin satu.

Slide berikutnya.

**Bagian IX**
**Ketentuan Penutup**

* Pasal 85 – 93
1. Keberlakuan mengenai Konvensi ini
2. Hak negara-negara pihak terhadap Konvensi ini

“Saya kira itu mengenai bagian-bagian konvensi, saya mencoba memilah-milah” terangnya menyudahi anatomi yang sedang ia lakukan terhadap Konvensi Migran 1990. Selain itu agus juga menerangkan mengenai relasi konvensi serta menegaskan beberapa kekuatan konvensi Migran 1990, antara lain:

Slide berikutnya.

**Kekuatan Konvensi Migran 1990**

* **Mencakup pengaturan standar minimum perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya pekerja migran dan keluarganya.**
* **Mengatur seluruh tahapan migrasi, sehingga cakupan pekerja migran luas**
* **Regulasi internasional berperspektif HAM bagi pekerja**
* **Konvensi mengembangkan kerangka hukum untuk migrasi , perlakuan thd migran, pencegahan eksploitasi**

Untuk point pertama mengenai standart minimum, agus menegaskan bahwa dapat dibuat peraturan yang melebihi batas standart konvensi. Hal ini dikearenakan dalam konvensi tertulis standart minimum. Pada point selanjutnya yakni poin kedua Agus menerangkan tentang tahapan migrasi yaitu mulasi sejak persiapan, pemberangkatan hingga pemulangan. “apakah dalam diskusi nanti adalah apakah istilah ‘calon TKI’ perlu masuk dalam rancangan RUU ppekerja luar negeri, karena jika calon berarti belum pekerja migran”. Untuk paoint ke tiga Agus menegaskan bahwa kita tidak hanya memberikan beban kepada pekerja migran. Akan tetapi fokus perhatian dalam konvensi ini adalah keduanya, baik hak maupun kewajiban pekerja migran.

Slide berikutnya.

**Kekuatan Konvensi (lanjutan)**

* Mengakui kerentanan yang dirasakan pekerja migran dan kebutuhan akan perlindungan yg memadai.
* Konvensi menegaskan kembali sejumlah hak dasar tertentu–yg dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian-perjanjian internasional inti mengenai hak asasi manusia lainnya—yang berlaku bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, tanpa memandang kebangsaan dan status hukum.

“yang namanya pekerja dan relasinya dengan majikan itu sebenarnya relatif rentan. Pekerja dalam negeri aja rentan apalagi pekerja luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari pemerintah negara si pekerja. Dan sebenarnya pemerintah sendiri lemah apalagi berhadapan dengan negara asing”. Selain itu juga ditegaskan olehh agus tentang pandangan terhadap perempuan dalam budaya patriarki. Yanng mana pada budaya tersebut dianggap bahwa laki-laki berada pada posisi superior dan ranah publik sedangkan perempuan ranah pekerjaannya adalah ranah domestik.

Slide berikutnya.

**Kekuatan Konvensi (lanjutan)**

* Konvensi berupaya mencegah dan menghapus eksploitasi di seluruh proses migrasi
* Mendorong kerjasama antar negara, Konvensi memberikan pedoman bagi kerjasama internasional guna mempromosikan kondisi migrasi yang sah menurut hukum, setara dan manusiawi, dan menegaskan bahwa perlindungan hak-hak kaum migran merupakan tanggung-jawab bersama.

Sekali lagi Agus menjelaskan bahwa proses migrasi meliputi tahap persiapan, pemberangkatan, maupun kembalinya pekerja migran. Serta pada poin kedua slide diatas Agus menerangkan baik pekerja migran *documented* maupun *undocumented* tetap berhak mendapatkan perlindungan. “dalam kondisi yang *undocumented* pun tetap diperhatikan” tegasnya.

Slide selanjutnya.

**Beberapa Ketentuan Penting**

* Regulasi thdp Seluruh Proses Migrasi
* Konvensi tidak Membedakan Perlindungan *Documented* dan *Undocumented*
* Pekerja migran tidak boleh menjadi sasaran kebijakan pengusiran secara massal.

Regulasi yang dimkasud tidak hanya regulasi mengenai keberangatan pekerja migran tetapi juga regulasi mengenai kepulangan pekerja migran.

Slide berikutnya.

**Pasal 1 ayat 2 KM 1990**

* Konvensi ini berlaku selama seluruh proses migrasi para pekerja migran dan anggota keluarganya, yang terdiri atas persiapan untuk migrasi, keberangkatan, transit, dan keseluruhan masa tinggal dan aktivitas … .

Ini mengenai ayat-ayat yang digaris bawahi oleh Agus.

Slide berikutnya.

**Regulasi thdp
Seluruh Proses Migrasi**

* Pengaturannya bermakna luas yaitu menyangkut seluruh proses migrasi yang terdiri dari persiapan untuk migrasi, pemberangkatan, transit dan seluruh masa tinggal dan pekerjaan dalam Negara tempat bekerja, dan ketika kembalinya ke Negara asalnya.

Slide berikutnya.

**Tidak Membedakan Perlindungan *Documented* dan *Undocumented***

* Dalam konteks Indonesia:

 1. semua warga Negara Indonesia di luar negeri layak mendapat perlindungan HAM.

 2. Pembukaan UUD Negara RI

 … melindungi segenap tumpah darah Indonesia …

Agus menjelaskan *documented* dan *undocumented* dalam konteks Indonesia adalah semua warga negara Indonesia yang diluar negeri yang mendapat perlindungan HAM.

Pada kesempatan ini Agus mengemukakan pengalamannya tentang sikap pemerintah yang mana dilapangan seringkali membedakan antara pekerja migran yang *documented* dengan yang *undocumented*. Pemerintah menurut Agus lebih melindungi pekerja migran yang documented sedangkan pekerja migran yang undocumented seringkali diabaikan. Bahkan berdasarkan pengalaman Agus pemerintah menyalahkan pekerja migran yang undocumented. Hal ini menurut Agus sangar ironis. Pekerja migran *undocumented* sudah berada dalam keadaan lemah semakin diperparah dengan sikap pemerintah yang menyalahkannya. Sedangkan dalam konteks HAM tidak dibedakan antara pekerja migran *documented* dengan pekerja migran *undocumented*.

Menanggapi presentasi Agus, perwakilan dari disnakertrans “baik formal maupun informal harus kita lindungi” tegas Riyadi.

Berdasarkan istilah “formal dan informal” yang dinyatakan Riyadi. Agus menanyakan apakah formal yang dimaksud adalah jenis pekerjaannya. “apakah yang formal itu pekerja yang diperusahaan, yang informal itu yang bekerja sebagai PRT?” tanya agus. Permasalahan yang sedang coba dibahas adalah bagaimana jika kasusnya pekerja migran yang *undocumented* atau tidak mengikuti regulasi pemerintah. “misalnya lewat jalur tikus” ilustrasi Agus. Selain itu Agus juga menambahkan bahwa didaerah perbatasan trafficking bahkan multi traficking tidak jarang terjadi. Menurut Agus keadaan ini salah satunya merupakan implikasi dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Slide berikutnya.

**Pasal 22 ayat 1 KM 1990**

* Para pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh menjadi sasaran kebijakan pengusiran secara massal.
* Mengenai hal ini mengingat ada relasinya dengan negara penerima, maka sebagai implementasi KM 1990, diperlukan MoU dengan materi terkait.

Slide berikutnya.

**Harmonisasi Hukum
dan Membangun Kebijakan**

Pendapat akhir Pemerintah tanggal 12 April 2012:

* Ratifikasi (UU No. 6 Tahun 2012) merupakan langkah awal
* Mengharuskan harmonisasi hukum nasional

Komentar:

- Agar Indonesia tidak menjadi negara NARO (*No Action Ratification Only*), Konvensi Migran 1990 perlu diintegrasikan ke (R)UU PPILN

- Harmonisasi hukum juga dikaitkan dengan (R)UU Perlindungan PRT

Berkaitan dengan fasilitator paket kebijakan Agus menginformasikan akan dibahas lebih lanjut oleh Sri Nurherwati . Agus menerangkan pada tanggal 12 April 2012 DPR meratifikasi Konvensi Migran 1990. Pada poin ke dua yakni mengharuskan harmonisasi hukum nasional, Komnas Perempuan akan menyusun Paket Perlindungan Pekerja Migran dan PRT. Menanggapi ratifikasi ini Agus mengharapkan agar Indonesia tidak menjadi negara yang hanya meratifikasi saja tetapi tidak ditindak lanjuti dengan implementasi. Usaha yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini adalah dengan mengintegrasikan Konvensi Migran 1990 dengan Rancangan Undang –Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Penutup oleh Agus.

Dilanjutkan dengan presentasi oleh Tumbu Saraswati.

Slide pertama

**Urgensi Perlindungan PRT di Dalam Dan di Luar Negeri**

“kita kan membahas perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) berdasarkan Konvensi ILO no 189 dan rekomendasi ke 201 yakni bagaimana kerja yang layak bagi rumah tangga yang disahkan pada 16 Juli 2011 di Jenewa Swiss”. Tumbu menceritakan proses ratifikasi Konvensi ILO yang dipandangnya cukup alot. “Komnas Perempuan beserta mitra, seperti JALA dan lain sebagainya berjuang untuk kita (Indonesia) meratifikasinya, Kementrian Luar Negeri sudah setuju namun Kementrian Tenaga Kerja masih mempertimbangkannya”. Tumbu menjelaskan setelah beberapa proses panjang akhirnya pada 12 April 2012 di sahkan bahwa Indonesia meratifikasi konvensi ILO 189.

Slide berikutnya

**Tentang Komnas Perempuan**

* Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga HAM nasional yang bersifat independen, berdiri dengan dasar hukum Keputusan Presiden No 181 tahun 1998 dan telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden No 65 Tahun 2005.
* Bertujuan untuk Mengembangkan Kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap perempuan.

Melanjutkan tentang sejarah kebijakan pemenuhan hak-hak tenaga kerja, Tumbu menjelaskan bahwa sudah dimulai sejak pemerintah Belanda memang sudah ada aturan yang melindungi penduduk asli (Jawa) yang bekerja pada pihak Belanda namun implementasinya tidak efektif. “Karena mereka yang melakukan pengawasan malah membuat sengsara para pekerja” jelas Tumbu. Selain itu Tumbu juga menyinggung istilah yang digunakan untuk para pekerja pribumi yang bekerja pada majikan Belanda baik itu pekerja rumah tangga maupun pekerja lainnya yaitu jongos atau babu. Kemudian diprotes. Pada tahun 1879 STABLAT No 256 Dari kepolisian namun masih sangat lemah dalam melingdungi babu atau jongos. Tapi kelebihannya dari peraturan yang baru ini didalamnya ada klausul yang man isinya adalah jika majikan mengusir babu atau jongos tanpa alasan yang jelas harus membayar gaji satu setengah bulan. “kata Profesor Soepomo itu masih berlaku sampai sekarang” kata Tumbu menerangkan.

 Dalam pembicaraan selanjutnya Tumbu menceritakan lebih banyak tentang Profesor Soepomo dan masa kuliah S2 beliau di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Kami di ajar Profesor Soepomo itu seluruh kelas tidak diluluskan” kenangnya. Disuruh belajar undang-undang. Inti dari ketidaklulusan itu karena Tumbu dan kawan-kawan belum memahami arti pembantu sepenuhnya. Menurut pemahaman Profesor Soepomo yang setiap pekerja itu baik pembantu rumah tangga maupun pekerja pabrik iitu pembantu, karena diberi upah sama-sama diupah oleh majikan. Implikasinya harus dilindungi. Tumbu baru bisa lulus setahun kemudian. “Akhirnya ada kebijakan, ada ujian lisan” kisah Tumbu. ternyata ditanya nama saya dan artinya apa. “tumbu saraswati itu artinya apa?” tiru Tumbu.

 Selain Profesor Soepomo, Tumbu juga teringat pesan Profesor Subekti. “Kemudian ada lagi dalam Undang-Undang ’48. Ini yang di ingatkan oleh Profesor Subekti” ungkap Tumbu. Dalam UU’48 tersebut menyatakan bahwa usia 14 tahun dan dibawah usia 18 tahun tidak boleh bekerja pada malam hari. Serta tercantum juga didalamnya wanita tidak boleh mengerjakan pekerjaan pada malam hari dan tidak boleh bekerja lebih dari tujuh jam sehari atau 40 jam seminggu. Mengenai waktu libur juga ditentukan waktu libur yakni libur pada hari minggu libur pada hari raya. Serta Libur dan Dibayar pada waktu melahirkan atau keguguran dan sebagainya. Tumbu menganggap bahwa isi UU’48 lebih baik dari pada UU yang berlaku saat ini.

Masih membahas mengenai isi UU’48 namun kali ini lebih fokus pada apa dan siapa yang disebut pekerja rumah tangga. “Secara umum pekerja rumah tangga dapat diartikan sebagai sesorang yang bekerja pada seorang majikan dan mendapatkan upah” tegas Tumbu. Hal ini berkaitan dengan pengakuan masyarakat mengenai eksistensi profesi Pembantu Rumah Tangga. Tumbu juga mengungkapkan pendapatnya istilah Pramuwisma dan Pembantu Rumah Tangga lebih manusiawi daripada istilah jongos dan babu.

Dalam keputusan Mentri Perburuhan tahun’55 No 90 disebutkan bahwa yang disebut buruh adalah barang siapa yang bekerja pada majikan untuk mendapatkan upah. Sehingga PRT dilindungi pasal 9 no 14 tahun 69 yaitu tetang ketentuan ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Artinya setiap tenaga kerja berhak atas kesehatan, keselamatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Kemudian diganti lagi pada tahun 86 pasal 9 No 5 Peraturan Mentri yang implikasinya tadi menjadi kabur. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan meneriman upah. Kritiknya majikan prt tidak selalu pengusaha sehingga prt tidak diakui sebagai suatu profesi. Selain itu banyak juga majikan yang tidak jujur, tidak membayar prt, singkatnya tidak sesuai perjanjian. Mengutip dari Prof Subekti, tumbu menjelaskan bahwa meskipun suatu perjanjian hanya dilakukan secara lisan itu sudah mengikat kedua belah pihak.

Sambil mengenang para guru-gurunya, tumbu bercerita bahwa pada waktu dia masih dalam institusi perguruan tinggi dia heran mengapa para gurunya khususnya profesor surbekti itu sanagt peduli dengan pekerja rumah tangga. Tapi sekarang makin mundur. Begitu pula dengan UU tahun 2003 sama saja. Tumbu mengajak agar apa yang ada di Konferensi ILO bisa diadopsi dalam UU Indonesia untuk melindungi mereka yang rentan.

Disebutkan oleh Tumbu bahwa dalam sistematika Konvensi ILO terdapat prinsip kerja yang layak. Laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, dalam suasana bebas, setara Terjamin dan bermartabat. Kenyataannya saat ini adalah PRT seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil bagi dirinya, seperti dibentak, dipukul, atau dituduh menggoda majikan khususnya majikan laki-laki.

* Konvensi ILO terdiri dari 27 pasal. Ada pembukaan, definisi, dan ruang lingkup PRT. Prinsip hak-hak dasar dirumah tangga hak-hak normatif, jam kerja, pengupahan, libur, cuti kontrak kerja, KKK, pengaturan agen, pemberlakuan konvensi ini. “jadi dengan kita mendukung konvensi ILO itu disahkan dalam kesepakatan bersama negara-negara lain, kita harapkan juga bisa meratifikasi konvensi ILO” harap Tumbu. Saat ini kilo sedang dibahas di DPR dan belum selesai. Menjelaskan slide

**Pada pasal 1 dan 2 konvensi; Ruang Lingkup dan Definisi.**

* “pekerjaan rumah tangga” berarti pekerjaan yang dilaksanakan didalam atau untuk satu atau beberapa rumah tangga.
* “pekerja rumah tangga” berarti setiap orang yang terikat didalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja.
* Seseorang yang melakukan pekerjaan rumah tangga hanya kadang-kadang atau sporadis dan bukan sarana mencari nafkah bukan pekerja rumah tangga.

Hal ini menurut Tumbu sesuai dengan Lima elemen PRT: pekerja, majikan, hubungan kerja, upah, dan lingkup bekerja suatu rumah tangga yang diungkapkan oleh Profesor Galih yang diungkapkan kepadanya. “Saya pikir tidak ada salahnya kita mendorong PRT yang rentan itu mendapatkan hak-hak dasarnya” ungkap Tumbu.

Slide berikutnya:

**Pasal 3; Hak-hak Fundamental di Tempat Kerja**

* Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif hak atas perundingan bersama.
* Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib.
* Penghapusan efektif para pekerja anak.
* Penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.

Berkaitan dengan poin pertama yakni kebebasan berserikat dan pengakuan hak atas perundingan bersama, Tumbu menjelaskan bahwa PRT Indonesia belum mendapatkan kebebasan bersikap serupa. Tetapi disisi lain Tumbu mengungkapkan bahwa meski tidaka ada kebebasan seperti yang disebutkan poin satu dalam kebijakan Indonesia, dalam kenyataannya ada lembaga serikat buiruh di Jakarta dan Surabaya. Pada point berikutnya Tumbu menjelaskan bahwa yang dimasud kerja paksa adalah *trafficking.* “itu banyak sekali terjadi waktu kita ke Kalimantan, menyedihkan sekali. Mereka dibujuk rayu, diberikan suatu dokumen palsu yang sebetulnya itu bukan iodentitas mereka, umur, nama, dijanjikan sebagai pelayan toko atau pembantu rumah tangga dengan gaji yang besar tapi ternyata mereka dipekerjakan sebagai pekerja seks” kenang Tumbu. Tetapi permasalahan ini berhasil ditangani dengan baik atas kerjasama kepolisian dan kejaksaan setempat disebut sistem peraadilan terpadu. Mereka yang melakukan *trafficking* di sidik, dituntut dan dipenjarakan.

Tumbu berharap setiap provinsi yang merupakan kontong-kantong pekerja migran juga memiliki sistem pengadilan terpadu yang sama. Sedangkan usaha Komnas Perempuan dalam menwujudkannya adalah dengan memberikan pengertian-pengertian. Dilanjutkan pada poin berikutnya yaitu mengenai penghapusan efektif pekerja anak, Tumbu memberikan contoh kasus yang terjadi di Medan provinsi Sumatra Utara, banyak CPRT tertahan berhari-hari disana, diperlakukan tidak manusiawi, ini sangat ironis. “Untuk pemulihan ini nanti urusannya mbah nur her” terang Tumbu. Dilanjutkan pada poin berikutnya, mengenai diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan Tumbu menerangkan bahwa selama ini masih ada diskriminasi gender dalam jabatan tinggiinstitusi. Laki-laki lebih diutamakan. “Dalam konvensi ILO dan SEDO hal ini tidak diperkenankan” tegas Tumbu. “Dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 pasal 49 juga diatur” imbuh Tumbu. Pada SEDO kesetaraan gender dalam memperoleh pekerjaan misalnya terdapat pada pasal 11, pasal 7.

Slide berikutnya.

**Pasal 4; Pengaturan PRTA**

* Penentuan usia minimum untuk PRT berdasarkan K.ILO 138, K.ILO 182 tentang bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.
* PRT dibawah 18 tahun tidak menghalangi mereka untuk memperoleh pendidikan

Saat menerangkan point pertama diatas, Tumbu kembali mengjak peserta diskusi menengok Undang-Undang yang dulu pernah berlaku. “dalam Undang-Undang dulu, dulu, dulu itu sudah diatur. Disini juga diatur” kenangnya. Slide berikutnya, Tumbu langsung menjelaskan pada pasal 9.

**Pasal 5-6 : Perlindungan dari segala bentuik kekerasan, pelecehan dan siksaan dan hak privacy**

* Menikmati ketentuan kerja yang adil serta kondisi kerja yang layak dan jika mereka tinggal dalam rumah tangga tersebut, kondisi hidup yang layak yang menghormati privacy mereka.
* Menjamin pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan efektif atas segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan.

**Pasal 7-8 : Informasi & Kontrak Kerja**

* PRT wajib diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja dengan cara yang tepat, dapat diverivikasi, dan mudah dimengerti dan lebih baik,
* Diberi kontrak kerja sesuai dengan hukum nasional, regulasi atau kesepakatan kolektif yang berlaku.
* Komponen dalam kontrak : identitas para pihak, alamat tempat bekerja, jenis pekerjaan, jangka waktu kerja, jumlah dan model pembayaran upah, jam kerja normal, jam kerja tambahan (lembur), akomodasi, hak cuti, masa percobaan, repatriasi dan pemutusan hubungan kerja.
* PRT migran harus mendapatkan kontrak kerja sebelum berangkat ke negara tujuan.

**Pasal 9 : Kebebasan Bergerak dan Memegang dokumen Pribadi Sendiri**

* PRT bebas bernegosiasi dengan majikan apakah akan tinggal di rumah tangga atau tidak.
* Tidak terikat untuk tetap berada di rumah tangga selama jangka waktu istirahat harian, mingguan atau cuti tahunan.
* Berhak menyimpan dokumen perjalanan dan identitas mereka.

**Pasal 10 : Jam Kerja**

* Pengaturan jam kerja normal, kompensasi libur, istirahat harian, cuti tahunan.
* Istirahat mingguan 24 jam berturut-turut dalam jangka waktu tujuh hari.
* Jangka waktu saat pekerja rumah tangga tidak bisa menggunakan waktu sesuai keinginan mereka dimana harus tetap melayani rumah tangga harus dianggap masa jam kerja.

Ketika PRT berada pada masa libur ia berhak bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Slide berikutnya.

**Pasal 11-12; Upah dan Pengupahan**

* PRT berhak mendapat upah sesuai dengan standart upah layak tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
* Pembayaran upah dapat dilakukan dengan transfer, cek atau secara langsung berdasarkan kesepakatan dalam kontrak kerja.

**Pasal 12-13 : Hak Jaminan Kesehatan, Sosial dan Reproduksi**

* Setiap PRT berhak mendapat lingkungan kerja yang aman dan sehat.
* PRT berhak mendapat jaminan sosial termasuk berkenaan dengan persalinan.

Ini sebetulnya sudah diatur, tapi selalu alasan klasiknya adalah majikan belum siap. “padahal dari jaman saya jadi advokat, dari PEWANI, dari BPHN sudah sering mengadakan seminar mengenai perlindungan PRT. Sampai sekarang belum ada kata sepakat. Mudah-mudahan setelah kita berkumpul, kita merenung, kita bicara,dan bagaimana pasal yang pas untukmelindungi mereka itu bisa kita masukan” ungkap Tumbu. Langsung silanjutkan ke slide pasal 16-17. Sedangkan pasal 15 dilewati.

**Pasal 15 : Agen Penyalur dan Penempatan**

* Kewajiban pemerintah untuk memberi perlindungan dan mencegah kekerasan terhadap PRT yang dilakukan oleh agern penempatan dan penyalur.
* Kewajiban pemerintah untuk mengatur peroperasinya agen penempatan dan penyalur PRT, termasuk pengaturan yang memberikan sanksi pada agen yang melakukan kekerasan dan penipuan.

**Pasal 16-17 ; Hak Persamaan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

* Hak setara di depan Hukum dan penyelesaian pertikaian di depan pengadilan.
* PRT memiliki akses ke pengadilan atau prosedur penyelesaian lainnya.

Tumbu menceritakan pengalamannya yang berkaitan dengan poin pertama dalam pasal 16-17 ini. “saya masuk DPR, advokat sampai Mahkamah Agung Kasasi belum selesai-selesai. Tapi begitu dieksekusi perusahaan itu sudah tidak ada lagi, sudah bubar, jadi menang diatas kertas. Ini harus kita pikirkan juga” terang Tumbu. Slide berikutnya.

**Pasal 20-26 : Administrasi dan Keberlakuan Administrasi**

* Konvensi ini berlaku setelah diratifikasi oleh dua negara anggota yang terdaftar pada sekretaris jenderal ILO.
* Konvensi berlaku setelah 12 bulan setelah ratifikasi didaftarkan.

“Ayo kita sekarang berjuang, bagaimana ratifikasi mengenai ILO ini betul-betul diratifiikasi oleh pemerintah kita, Indonesia” ajak tumbu saat menjelaskan pasal 20-26 diatas. Slide berikutnya.

**Kesimpulan**

* Pekerjaan rumah tangga dan PRT sendiri memiliki kekhasan dalam hal relasi kerja dengan pengguna jasa, ruang lingkup pekerjaan rumah tangga. Hal tersebut membutuhkan perlindungan yang khusus dalam hukum nasional
* Fakta kondisi PRT yang rentan mengalami pelanggaran hak dan kekerasan membutuhkan regulasi yang memberikan jaminan perlindungan situasi kerja yang layak bagi PRT
* Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi PRT telah diadopsi ditingkat internasional. Pada tingkat nasional pengesahan rancangan UU perlindungan PRT bermanfaat tidak hanya bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak PRT namun juga bagi meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam berdiplomasi pada tingkat internasional untuk memberikan perlindungan PRT baik di dalam maupun di luar negeri.

“Sangat menyedihkan sekali ini” komentar Tumbu saat membuka slide kesimpulan ini. Pada point pertama tumbu menawarkan apakah peserta diskusi setuju dengan pon tersebut, peserta menjawab setuju.

Tumbu menutup presentasinya dengan ucapan terimakasih dan salam.

Digantikan oleh Nur Herwati yang mempersilakan peserta diskusi untuk menikmati coffee break yang telah tersedia diluar ruangan. “Setelah itu dilanjutkan dengan kajian mendalam mengenai dua hal tadi, barangkali ada karifikasi, tambahan, pertanyaan, atau respon apapun bagaimana nanti menyemangati, agar konvensi ini bisa diratifikasi, dan kita diskusikan nanti” lanjut Nur. Peserta diskusi diminta kembali keruangan jam 10.20 untuk melanjutkan agenda berikutnya.

Tepat pukul 10.20 diskusi dilanjutkan kembali. diawali dengan tanggapan dari Riyadi perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja

Riyadi : “jika memang spesialis bidang pengawasan, dan itu SK mentri, setelah itu kemudian dia dipindah sehingga ditukar dengan orang yang.tidak mempunyai spesialis dibidang pekerjaan ketenagakerjaan, sehingga memahami hal ini adalah merampas ketetntuan. Kaitannya dengan kasus misalnya apabila terjadi masalah document atau tidak tidak document apabila terjadi permasalahan hendaknya ini jika memang jadi SKPJ yang membidangi ketenagakerjaan dia tidak meneriman yang dia bisa konfirmasikan ke dewan, sehingga nanti dewan akan memanggil SKPJ itu untuk klarifikasi suapaya dia ditindaklanjuti mengenai hak-hak daripada baik yang dokumen maupun yang tidak dokumen seperti misalnya kita di cp madiun misalnya dari deplu dan UNAIR badan hukum misalnya pembahasan-pembahasan seperti ini yang banyak, ribuan yang tidak berdokumen selain di Malaysia dia menghadirkan konsul-konsul jendderal maupun kaitan dengan perwakilan yang diluatr negeri. Intinya kita sangat selektiv terhadap yang disampaikan dal arti ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah kaitannya dengan PRT tadi merupakan bahwa sesuai dengan uu ketenaga apabila ssudah memnuhi tiga unsur, upah pperintah, pekerjaan, prt sudah jelas tenaga kerja,. Baik tertulis maupun tidak tertulis sesuai uu no 13 tahun 2003. Jadi memang kan tadi ada uu no 14 tahun 69 ini sudah diganti denagn uu 2003 no 13. Selanjutnya berkaitan dengan prt harus sesuai denagn aturan, tadi 18 tahun kalau informal rumah tangga 27 tahun. Ini sering memang diperdebatkan selalu, berkaitan denagn pengerah jasa tki karn terjadi pemalsuan umur, defini anak itu kan 18 tahun kebawah dengan demikian prt yang diluar negeri prt atau bukan, misalnya 19 tahun. Kita ambil jalan tengah masalah yang sering terjadi dalam forum2 diskusi ”

Bowo (i-work)

Mengajukan dua pertanyaan yaitu:

1. Maksud dari pertemuan ini untuk membahas hal-hal konseptual atau strategi advokasi? Lalu mengapa ada paket perlindungan?
2. Kalau ini strategi politik, yang mau dituju negara tujuan pekerja apa negara asal?

Berti (SBMI Kerawang)

Sepakat dengan yang dikemukakan oleh Riyadi dari Disnaker, dan Berti berharap ada peraturan dari menti Dinas Tenaga Kerja tidak dimutasikan ke dinas lain. selanjutnya mengenai PAP, Berti memandang PAP ini bias dalam melindungi PRT. Hal ini dikarenakan karena didalamnya hanya ada tenaga kerja, majikan, dan pemerintah. Sedangkan di Indonesia pemberangkatan TKI ditangani oleh pihak swasta. Berti bertanya apakh pihak swasta perlu membubuhkan tanda tangannya agar ikut bertanggung jawab? Karena menurut Berti, dengan sistem yang mana pemberangkatan ditangani pihak swasta tetapi hanya majikan, pekerja dan pemerintah yang tanda tangan itu malah melemahkan posisi TKI. Berti mengusulkan agar pemberangkatan ditangkani oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi TKI diluar negeri dimata negera tujuan.

Bobi (SBMI)

Bobi mengusulkan agar tenaga kerja yang expert dibidangnya tidak perlu diganti, ini menambahkan usulan Berti sebelumnya. Usul kedua Bobi adalah hendaknya ada Pegawai Negeri yang mana mempunyai tugas khusus untuk melakukan penyidikan yang berkaitan dengan permasalahn TKI. Hal ini dibutuhkan karena menurut Bobi kepolisian kurang paham dalam menangani kasus-kasus TKI, sehingga pasal-pasal yang digunakan lemah.

Ummu Chilmi (Dian Mutiara)

Ummu menekankan pada perlindungan setelah pekerja migran kembali ke rumah. Hal ini harus diperhatikan untuk megnurangi kembalinya pekerja migran keluar negeri. Menurut Ummu, hal ini membutuhkan koordinasi dari mentri-mentri yang dapat membuka dan menutup kran import. Selama ini menurut Ummu pekerja migran sudah mencoba untuk mengembangkan usaha setelah ia pulang ke rumah. Namun mayoritas, bahkan menurut pengalam yang selama ini Ummu amati belum ada yang berhasil. Hal ini dikarenakan tidak mampu bersaing dengan produk import. Jika kran import ditutup mau tidak mau konsumsi terhadap produk dalam negeri akan meningkat. “Apakah ini tidak satu dengan paket atau apakah paket ini fokus berasal dari Konvensi Migran 1990 dan Konvensi ILO saja?apakah itu tidak diperdebatkan?” tutup Ummu.

Cholili (SBMI Jatim)

Cholili mengkritisi perlakuan pemerintah ketika menangani kasus TKI. Menurut pengalaman Cholili pemerintah terkesan mencoba mencari alasan untuk tidak melindungi TKI. Hal ini tercermin selama ini pemerintah ketika ada kasus yang menimpa TKI, pertanyaan pertama kali yang diajukan adalah seputar apakah TKI tersebut *document* atau *undocument*, profesional atau bukan, *skill* apa *unskill*. Sehingga yang seharusnya melindungi malah menyalahkan. Solusi yang ditawarkan oleh Cholili menjawab permasalahan ini adalah memastikan peran-tanggung jawab pemerintah dan swasta. Swasta yang dimaksud disini adalah PTKIS. Apakah terlibat atau tidak dalam melindungi TKI. Jika ia, seberapa jauh keterlibatannya?.

Pertanyaan kledua Cholili adalah mengenai proses pendidikan. Cholilii menengok kembali pada UU 39 tahun 2004, yang menurutnya cukup memberi peluan gkepada pihak swasta untuk ikut terlibat. Dicontohkan oleh Cholili, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSPI) yang mana perannya adalah menguji kompetensi setiap TKI. Permasalahannya adalah pemilik saham dari LSPI beberapa diantaranya pendiri PPTKIS. Implikasinya setiap CTKI dari pemilik saham di LSPI, pasti diloloskan. Bagitu dikirim, kemudian unskill, pemerintah tidak pernah menyalahkan pihak swasta yang telah meloloskan tadi tetapi menyalahkan TKI yang bersangkutan. Tanggapan ketiga dari Cholili mengenai sistem informasi bagaimana bekerja di luar negeri. Hal yang dikritisi disini menurut Cholili selama ini terlalu banyak pihak atau lembaga yang dilibatkan sehingga *high cost*. Solusi yang dikemukakan Cholili adalah reaktivasi program integrasi ekonomi. Jika terus dibiarkan begini, menurut Cholili ditakutkan dijadikan peluang praktek korupsi oleh dewan.

Sastra (FBI Cirebon)

Mengusulkan, pertama, agar UU yang akan disahkan nanti melindungi pekerja dalam negeri dan pekerja luar negeri serta tidak hanya melibatkan Dinas Ketenagakerjaan tetapi juga melibatkan Kementrian Luar Negeri. Dibutuhkannya keterlibatan Kemenlu dikarenakan selama ini perlindungan terhadap pekerja migran hanya ditangani oelh atase, sehingga UU 39 nyaris tidak melindungi TKI di luar negeri. Kedua, menguisulkan agar BNP2TKI dibubarkan, menurut Sastra hal ini dikarenakan BNP2TKI sama sekali tidak melakukan perlindungan. Selama ini hanya sibuk dengan penempatan TKI saja.

Sri Nurherwati (Komnas Perempuan, selaku fasilitator)

“ada bebrpaa pertanyaan untuk pak Agus”

1. Menjelaskan konvensinya sendiri
2. Bagaimana posisi negera asal dan negara tujuan
3. Kaitannya dengan political will, soal moralitaskah atau bagaimana?
4. Soal sumber daya manusia, apakah dibutuhkan penyidik PNS?
5. Lalu hubungannya dengan umur PRT.
6. Bagaimana respon pemerintah jika kita ingin mensikapi? Apakah sudah ada dalam konvensi?
7. Apakah perlu melibatkan Kemenlu dalam konvensi tersebut dalam undang-undangnya?

Untuk paket perlindungan disimpan dulu, karena Nur akan mempresentasikannya setelah sesi tanya jawab.

Agus (KP)

Dalam level internasional Agus mengatakan Indonesia sering NARO (No Action Ratification Only). Menurut Agus keterlibatan siapapun tidak masalah yang penting eksekusinya. Dalam hak pekerja migran yang terlibat didalamnya adalah negara asal, negara transit dan negara tujuan. Agus mengungkapkan memang masih banyak negara tujuan yang belum meratifikasi, namun meskipun demikian ratifikasi konvensi tersebut sangat berguna ketika lobbying perlindungan PRT dengan negara tujuan. Selain itu disampaikan pula oleh Agus bahwa jika keduanya baik negara asal maupun negara tujuan sama-sama meratifikasi hal ini mendorong kerjasama bilateral.

Menanggapi permasalahan SDM kasus mutasi, ini menurut Agus merupakan masalah intern pemerintah. Peran Komnas Perempuan adalah melindungi PRT dan PM menggunakan aparatus negara. Kemudian mengenai respon pemerintah, sering kali NALO. Tentu yang diharuskan, eksekusinya ada.

Mengenai ketelibatan Kemenlu berikut tanggapan Agus “saya kira ini lintas departemen. Posisi atase adalah di ibukota Negara dimana ia bertugas, terrmasuk staf diplomatik yang tempatnya diibu kota negara. sementara PM tidak selalu ada di ibukota Negara. Mestinya yang punya peran besar itu konsulat jendral di daerah. Tki kita yang di arab saudii itu banya di jedah, posisi atase di ryadh, seharusnya ditangani oleh konsula jenderal di jedah. Kalu dimalaysia tki banyak di serawak, johor bukan di kuala lumpur. Pemerintah kita itu, repotnya, mengutamakan atase. KP menyarankan tidak hanya menggantungkan atase tapi juga konjen. Saya setuju menyangkut kleterlibatan kemenlu.Tidak hanya kemenlu tapi kementrian yang lain.”

“Untuk UU luar negeri yan diusulkan pak Sastra saya setuju.” Kata Agus ketika menanggapi usulan Sastra dari FWBMI Cirebon “Warga sipil diluar PM dilayani dan dilindungi dengan baik, nmaun PM tidak dilayani dan dilindungi dengan baik. Tugas perwakilan RI melindungi segenap warganya di LN, namun ada perbedaaan pelayanan, terutama PM. yang undocumented lagi! Malah disalah-salahkan. Semacam ketidak profesionalitas dari kemenlu dalam melayani warga negara” lanjut Agus.

Tumbu

“Disebutkan bahwa UU 48 tahun 93 sudah tidak berlaku, memang iya, namun masud saya adalah istilahnya. Majikan adalah pengusaha, sedangkan majikan PRT belum tetu pengusaha. Ini menjadikan PRT jadi bukan suatu pekerjaan. Padahal yang tahun 1969 itu lebih rinci mengurus masalah perlindungan ini. Makanya kenapa saya berpikir kenapasaya tidak dimasukkan ke pansus itu, kalau saya dimasukkan tentu pikiran-pikiran dari profesor-profesor di UI itu bisa saya masukkan. Ternyata saya tidak dimasukan karena saya anggota komisi dua. Saya juga berfikir kenapa mereka demo ke DPR untuk menolak UU no 13 tahun 2003 itu. Ternyata permasalahannya ada di istilah bahwa majikannya harus pengusaha. Saya tidak tahu mengapa pemeritah yang dulu, *stake* *holder* yang dulu lebih peka. Walau tidak efektif, namun diatur dengan baik. Di ILO ada. Berarti sebenarnya kita sudah maju, jika menengok kebelakang. Jadi untuk kedepan, harapnnya bisa dimasukkan lagi.”

Sri Nur Herwati

“Baik, sudah disampaikan oleh bu tumbu, pengaturan dulu itu sudah ada, hanya implementasinya. Karena yang mengawasi implementasi sendiri itu juga majikan, akhirnya pengawasnya bias. Ini akan Kita akan bahas nanti di paket perlindungan, kita simpan dulu biar punya kesepemahaman yang sama. Paket perlindungan ini mau dibawa kemana, posisinya sepertri apa. Kita perdalam dulu tetang konvesi migran dan konvensi ILO.

Rosi cilacap

“assalamualaikum, saya tidak setuju jika BNP2TKI dibubarkan. Namun sebaiknya diperjelas kalau badan perlindungan harus ada fungsi eksekusi. Kami melihat buruh migran, khusunya yang di Cilacap, bahwa yang baru pulang itu terlihat sejahtera, namun hanya *berumur* sekitar 4 bulan. Setelah itu nganggur atau berangkat ke luar negeri lagi. Oleh karena itu, pemberdayaan yang tadi disapaikan oleh ibu Ummu itu mestinya memang masuk kepaket perlindungan.”

Yudi (Pusat studi HAM unhas Makassar)

“Mencermati pernyataan pak Agus terhadap pertanyaan pak Bowo. Saya Belum mendapat penjelasan mengenai apakah kita akan membahas sebuah substansi? Jadi saya pahami pertanyaan mas bowo apakah kita akan misalnya memberi pengayaan khusus terhaaadap draft undang-undang ini atau kita membahas strategi, maka strategis ini membutuhkan penjelasan dari panitia?. Kedua, saya juga ingin mendapat penjelasan mengenai ruang lingkup perlindungan, CPRT dari pra-penempatan hingga pasca-penempatan. Ini perlu dijelaskan, apakah ketika rekruitmen ini sudah termasuk? Supaya cakupannya jelas”

Rizky (LBH SBY)

“Saya tertarik dengan pendapat ibu Tumbu, Memang konvensi ILO 189 harus diratifikasi. Saat ini pula ada rancangan undang-undang PRT, saya menanyakan Ke arah mana Komnas Perempuan ini?, apakah mengusung terlebih dahulu terhadap ratifikasi tsb, atau melegalkan UU PRT? Kalau konvensi ini tidak segera diratifikasi, pembahasannya di DPR menjadi ruang bebas pemerintah. Baik eksekutif maupun legislatif. Karena tidak berdasar pada konvensi tersebut. Apabila ratifikasi dilakukan setelah rancangan undang-undang disahkan, itu akan menjadi polemik yang akan merevisi kembali undang-undang tersebut. Kedua, mendapat celetukan bahwa majikan itu pengusaha, pengusaha itu adalah majikan. Apakah status *cleaning servis* disuatu perusahaan merupakan PRT? Karena satu sisi dia merupakan SK dari pengusaha, perusahaan *Out Sourcing* juga, disatu sisi hak dan upahnya sama dengan PRT. Dibawah UMR. Ketiga, kepada bapak Agustino, Missal PM dikirim ke Negara yang belum ada perjanjian ekstradisi, lalu bagaimana perlindungan pemeritah? Apakah tidak diakomodir dalam rancangan undang-undang buruh migran?”

Halwati

“Saya akan sedikit mereview, pertama kita melihat bahwa faktor persoalan itu sebenarnya mulai dari dalam negeri. Hampir 70-80% PRT itu yang kita lihat dari daerah asal. Hal ini menyebabkan tingginya pemalsuan identitas. Kalau kita telusuri, akar masalahnya adalah rendahnya pengawasan dari pemerintah. Ini menjadi sumber masalah yang terus membuntuti sampai pasca-penempatan. Contoh kasus di NTB sendiri itu ada sekitar 350an PPTKIS. Dari 350 hanya 10an yang memiliki *jokok* yang jelas, yang lainnya SIUPnya sudah mati. Kemudian fungsi pengawasan itu tidak dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan penelusuran. karena hampir mobilitas para calo PPTKIS melebihi kecepatan berapakilometer ya perjam? Karenakita lihat buruh migran ini banyak sekali dari lokasi yang sangat jauh yang tidak tau informasi dan kemudian dikaitkan dengan NTB sendiri cukup banyak kebijakan. Seperti bapak agus katakan tadi banyak kebijakan tetapi tidak ada implementasi. Nah disitu misalnya adanya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang fungsinya sebenarnya pemberian informasi dan pelayanan dokumentasi. Tetapi dari satu sisi misalnya pemberian informasi kepada masyarakat boleh dikatakan 0% sehingga rokemendasi yang bisa ditawarkan adalah bagaimana fungsi pengawasan oleh dinas terkait ini benar-benar berjalan dengan baik agar tidak menyebabkan kasus-kasus. Kedua, boleh dikatakan negara kita diluar negeri memiliki posisi tawar yang sangat lemah sekali. Misal di NTB, PRT yang ke timur tengah itu tidak boleh melakukan pengurusan dokumentasi di NTB. Jadi katanya ada kebijakan dari timur tegah untuk mengikuti jalur khusus di Jakarta. Artinya disatu sisi saya melihat bahwa pendataan yang dilakukan didaerah NTB terhadap warga negaranya yang hilang itu tidak ada sama sekali. Kemudian kedua adalah dari sisi retribusi kedaerah itu tidak ada sama sekali. Dan kalau terjadi persoalan lagi-lagi PRT itu memiliki dokumen Cianjur atau Tangerang, ini yang kasus yang banyak masuk ke Panca Karsa. Sehingga kita lagi-lagi bicara posisi tawar negara kita. Kemudian di luar negeri sendiri itu seperti di Johor, kami melihat itdak ada mekanisme koordinasi yang dibangun oleh pihak KJRI, KBRI, dengan negra penerima. Contoh kasusu misalnya dipenjara Johor itu ada 4000 tenaga kerja kita yang dipenjara. 2000 diantaranya dalah WNI. Artinya pekerja migran kita. 2000 ini sendiri tidak terdata di KJRI. Nah apa dari sisi perlindungan yang bisa kita berikan? Kalau kemarin pamerintah punya tim advokasi sendiri, nah disini tim advokasi tidak tahu kalau kasusnya banyak, nah ini seperti apa?. Sebelum berangkat ke Surabaya kemarin, saya baca koran salah satu warga NTB yang berasal dari Pulau Sumbawa itu akan dieksekusi bulan ini bersama ratusan TKI lainnya yang ada di Malaysia. Ironis memang. Disatu sisi kita sduah meratifikasi konvensi ILO tetapi disisi lain bagaimana tanggapan pemerintah kita terhadap ratusan TKI yang akan dieksekusi mati bulan ini?. Ini catatan penting bagi kita. Dan kemudian saya melihat di pasca penempatan. NTB pernah punya anggaran untuk memberikan pelatihan pada mereka yang sudah kembali. tetapi sekarang ini yang mengherankan kami adalah PAD NTB itu jauh lebih kecil dari dana remitensi. Lagi-lagi ketika dia ilegal selalu digaris bawahi dia ilegal, *undocument* dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka mengirim uang dengan remitansi perhari itu 5 milyar, itu tidak pernah ditnayakan itu orang ilegal, *undocumented* dan lain sebaginya. Tetapi tidak ada pemberdayaan karena APBD kami di NTT sama sekali tidak ada yang menyentuh untuk perlindungan buruh migran. Bahkan ada NTSP, Komisi Perlindungan TKI kami juga sudah ada. Tetapi lagi-lagi seperti pak Agus katakan itu kita memiliki kebijakan tetapi setengah hati bahkan masih nol hati karena apbd itu tidak ada yng mengakomodir untuk melakukan penanganan-penaganan terhadap buruh migran klita yang bermasalah.”

Rahmawati (Rumah Perempuan Kupang)

“ ketika Konvensi ILO diratifikasi Indonesia itu diikuti dengan membentuk suatu komite independen yang tugasnya mealkukan fungsi kontrol dan melihat apakah melaksanakan implementasinya. Seberapa besarnya pengaruh komite independen ini membuat laporan kepada PBB sehingga berpengaruh pada negara yang meratifikasi? Kedua, Kita melihat PPTKIS yang bertebaran, di bawahnya ada calo. Ketika saya link-kan dengan BPTKI yang turunannya BNP2TKI kemudian DINAKERTRANS ketika melakukan sinkronasi data, terdapat begitu banyak pemalsuan dokumen. Termasuk identitas awal buruh migran. Tetapi ketika pemalsuan dokumen masih langgeng padahal sudah ada konvensi ILO. Kemudian, yang kedua ketika buruh migran berada pada tempat penempatan, saya sepakat dengan Cholili dan mbak Wati ketika da persoalan yang pertama dilihat adalah, dia *documented* atau tidak. Tetapi ketika perekrutan awal kita tidak pernah tanya apakah dia memnuhi syarat untuk keluar negeri atau tidak. Kelemahan kita adalah ketika keberangkatan, fungsi kontrolnya ada. Tetapi ketika saat pemulangan atau ada masalah kita sangat lemah. Ini perlu kita perhatikan ketika kita bicara tentang Konvensi ILO yang isinya tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya.”

Sri Nurherwati

Satu hal yang harus diubah adalah system kenegaraan kita. Antar departemen, antar kementrian belum ada koordinasi yang baik. Seolah bekerja sendiri-sendiri. Hal ini berdampak pada daerah. Kita perlu ada perlindungan di daerah. Ini sulit jika pemerintah masih begini. Aturan sudah banyak, implemetasinya yang belum maksimal. Perananya Komnas Perempuan sejauh mana untuk hal ini?artinya kami berharap Komnas Perempuan berperan aktif.

Narsida (Paguyuban Banyumas)

Mengenai pembiayaan buruh migran apakah bisa dihubungkan dengan konvensi itu? Saya lihat di UU dan di RUU biaya penempatan masih dibebankan kepada PM. tidak memandang sukses ataupun tidak tetap harus membayar. Sering kali ketika BM sudah dipulangkan dikejar-kejar penagih hutang, atau pilihannya jika tidak pulang atau diberangkatkan lagi keluar negeri. Gajinya dipotong dua kali lipat untuk membiayai hutang keberangkatan pertama dan kedua. Kedua, tentang sosialisasi, dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintahdesa. Sering adanya kendala karena tidak adanya anggaran. Mengenai aparat desa hanya dilibatkan dalam penandatangan surat izin suami atau suarat izin orang tua. Sehingga CPRT yang harus datang bersama sponsornya. Sehingga ketika sponsor tidak mendengar keinginan pemerintah desa, sponsor bisa tidak mengindahkan permintaan dari perangkat desa. Saya tanya ke Tumbu memang peran desa tidak bisa ditambah perannya. Kemudian masalah buruh migran yang sudah pulang, dan tidak bernagkat lagi. Paling tahan 4 bulan. Yang produktif bisa berangkat lagi. Sedangkan yang tidak produktif kembali menjadi pekerja domestik di daerah lokal. Makanya perlu ada pemberdayaan.

Suprayitno UP3TKI surabaya

Kasus yang terjadi pada TKI ini sejak pra keberangkatan, ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama pemalsuan dokumen oleh calo. Kedua, di *medical check*. Tidak ada verifikasi ulang. Karean banyak kasus beberapa bulan kemudian banyak TKI dipulangkan karena *unfit.* Kedua, banyak TKI yang dipulangkan karena masalah majikan cerewet, galak atau bahasa. Perlu ada tes psikologi mental. Bahkan ada TKI yang mendaftar hanya sekedar untuk jalan-jalan, bukan untuk bekerja. Perlu ada persiapan mental atau tes psikologi. Ketiga, maslaah PM yang undocumented, ada PM yang berangkat secara legal, dimarahi majikan, keluar dan menemukan majikan baru. Kalau dalam UU no 39 tahun 2004 itu sudah masuk yang illegal. Mereka jadi tidak mendapat perlindungan. Bisa jadi majikan baru ini mengulur-ulur gaji, samapi akhirnya tidak membayar. Mereka ini perlu mendapat pendampingan dalam menuntut gaji mereka yang tidak terbayarkan.

Bowo

“ ini bukan masalah apa yang kita diskusikan, ini soal metode, perlu dipertegas mau membicarakan masalaah apa sehingga tidak menjadi bola salju. Kita mau bahas isi/substansi atau strategi. Kita mau merevisi UU namun mau revisi yang bagaimana. Kedua supaya lebih focus tidak harus banyak, dua pertanyaan dijawab. Supaya lebih focus. Dua hari terlalu pendek mbak”

Nur Herwati

“baik sebenarka kita akan membahas paket perlindungan setelah mengupas habis dua konvensi ini terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan ini mau kemana? Saya sudah katakan tadi pagi, pertama kita ingin paket perlindungan ini menjadi strategi Komnas Perempuan. Yang akan mempengaruhi substansi. Nah, Komnas Perempuan itu sebagai lembaga independen, Kita ingin bapak ibu melihat apakah strategi ini sudah tepat? Kalau tepat, maka substansi yang harus dikawal oleh komnas perempuan ini seperti apa? Jika tidak tidak, maka startegi apa yang harus dibangun? Karena kita saat ini sedang melakukan konsolidasi baik dikalangan CSO, pemerintah dan Komnas Perempuan sendiri harus mempengaruhi semua pihak agar konvensi yang sudah diratifikasi maupun yang akan diratifikasi (Konvensi ILO) implementasinya jelas. Sehingga dari pertanyaan teman-teman menjadi *refresh* mana yang perlu ditekankan untuk menyusun sebuah paket perlindungan. Nah, bapak Agus ini saya jelaskan terlebih dahulu paket perlindungan atau bapak jelaskan dulu karena ada pertanyaan, apakah ini menguntungkan negara asal atau negara tujuan, suapaya jelas dalam strategi dan substansinya. Karena ini masih banyak sekali. Tidak semua orang paham konvensi ini. Apakah membutuhkan UU organik atau sperti apa? Saya sepakat agar tidak banyak pertanyaan, sayamaksimalkan lima. Saya selesaikan dulu biar pak Agus menjawab. Kekuatan dan kelemahan konvensi agar kita nanti tahu resiko dan peluang dari langkah yang akan kita ambil. Kalau paket perlindungan sendiri, ini berdasarkan kajian sosiologis kami yang melihat dari UPT3PTTKI menyatakan bahwa kekerasan yang dialami dari pra penempatan hingga pasca pemulangan bahkan terjadi pemulangan. Sehingga harapannya nanti tidak ada celah. Mari kita bahas konvensi dulu agar ada kesepemahaman.

Bowo

Kalau gitu kita fokus pada konvensi bukan pada kasus. Karena kalau fokus pada kasus ini tidak cukup waktunya.

Nur Nurherwati

“Ya kita fokus pada konvensi, namun tidak apa-apa brainstroming kasus asal mengarah pada konvensi. Kita maunya apa dengan konvensi ini ketika berhadapan dengan kasus sehari-hari”

Arsinah

“Saya mau memberi pengumuman, ada satu Korban dalam keadaan depresi berat namanya Radiah binti jawawi dari desa butan, Bangkalan, Madura. Seorang ibu 30 tahun. Waktu diantar oleh kepolisian memang sangat parah sekali depresinya bahkan, makan disuapin, mandi dimandikan. Tapi setelah satu minggu di shalter kita alhamdulillah banyak kemajuan. Ketika dia mulai banyak membicarakan keluarganya kami mengantarkan kepihak sosial propinsi untuk mengembalikannya pada keluarga. Ternyata malah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kami minta tolong kalau teman-teman jatim jika menemukannya kami bersedia mendampingi memulangkannya.”

Nur Herwati

“Baik, kami menangkap maksud ibu, nanti kita bisa diskusikan disela-sela istirahat dan nanti kita konsolidasikan bantuan dari teman-teman dari Jatim. Sekarang kita persilakan bapak agus untuk menjawab pertanyaan dulu.”

Agus

Kita kembali pada relasi konsep dan substansi. Kalau menyangkut konsep dan substansi sudah disampaikan walau tidak ditegaskan apakah itu substansi atau konsep. Saya sudah menyampaikan substansi dan konsep konvensi migran 1990, sedang bu Tumbu menyampaikan substansi dan konsep konvensi ILO 189. Nanti bu Nur yang akan memandu mengenai paket strategi untuk perlindungan pekerja migran. yang dikaitkan dengan RUU pekerja di dalam dan diluar negeri dan RUU PRT.

Berkaitan dengan pertanyaan konvensi. Apa yang ditnyakan ibu Ummu tentang ekonomi. Saya kira sudah ada dalam konvensi Migran 1990 tentang hak ekonomi namun djelaskan sangat umum, yaitu perlindungan hak ekonomi. Kemudian menyangkut paket perlindungan luar negeri ada di Pasal 66 kaitannya dengan ekonomi. Jadi sebenarnya sudah dipikirkan, yang perlu kita diskusikan bagaimana ini bisa diimpementasikan supaya tidak NAPO (No Action Policy Only).

Konvensi yang saya bahas yaitu konvensi Migran 1990 disiapkan oleh majelis umum PBB, sedang konvensi ILO disipakan oleh ILO. Dua konvensi ini dari dua lembaga yang berbeda.

Kemudian tentang ekstradisi, ini menyangkut masalah yuridiksi Negara yang didasarkan pada asas territorial. Biasanya negara melakukan yuridiksi terhadap orang benda dan perbuatan yang terjadi diwilayahnya. Namun, jika tindakan criminal tersebut terjadi di Negara tujuan, maka yuridiksi yang berlaku adalah Negara tujuan. Jadi untuk pekerja migran tidak ada kaitanya dengan ekstradiksi. Ekstradisi terjadi jika pelaku kriminal di Indonesia lalu kabur ke Negara lain maka Indonesia bisa meminta mekanisme ekstradisi. Tetapi kalau pelakunya WNI yang bekerja di negara lain, yuridiksinya negra lain itu karena berdasarkan batas teritorial. Tidak mungkin dikembalikan ke Indonesia.

Kemudian, komite. Pekerja migran memang memiliki Komite Pekerja Migran. Seingat saya berdiri tahun 2005. Didirikannya oleh PBB. Kemudian kewajiban negara adalah memberikan laporan masing-masing. Saya setuju agar tidak terlalu banyak me,bahas kasus karena banyak sekali waktunya tidak cukup. Nanti dipandu oleh bu Nur membahas konvensi migran, konvensi ILO kemudian RUU PRT dan RUU perlindungan pekerja luar negeri.

Kemudian mengenai pertanyaan Bapak Rosi BNP2TKI dan dikaitkan dengan pertanyaan setelahnya oleh Bapak Sastra , tentang pembubaran. Mohon dicermati nanti di di RUU nanti ada badan baru yang mirip BNP2TKI, jangan sampai ini nanti cuma ganti baju. Di pasal 76 yaitu Badan Nasional Perlindungan Pekerja di Luar Negeri.

Sri Nurherwati

“Ini sudah jam dua belas. Saya berharap kita masuk ke paket perlindungan, atau pertanyaan disimpan. Supaya setelah makan siang kita bisa mendiskusikan yang arahnya mau kemana. Besok kita pulang sudah, sudah lega dan kita sudah punya strategi kedepan apa yang harus dilakukan. Sebelum masuk ke paket perlindungan, kita ingin strategi yang dijalankan berasal dari daerah, supaya bisa klop antra daerah dan pusat. Sehingga betul-betul persoalan pekerja migran dan PRT menjadii fokus perhatian. Kerentanan pelanggaran HAM terhadap perempuan memang terjadi sejak pemberangkatan. Ini ilustrasi saja. (*Menerangkan menggunakan white board).* Hampir semua proses terjadi pelanggaran HAM perempuan. Disini saya memberi garis dari pemberangkatan hingga pemulangan dan menyisakan pemulihan, karena pemulihan ini yang terlewatkan untuk dilakukan, sekalipun sekarang contoh misalnya darsem mendapat uang karena tidak jadi dipenggal. Dia sebenarnya punya hak untuk mendapat pemulihan. Namun tidak didampingi denggan baik, sehingga stigma-stigma unsur pemulihan ini terlukai. Ini sudah menjadi korban kemudian menjadi korban lagi dalam proses pemulihannya. Disini ada refiktimisasi. Sebenarnya subyek ini rentan karena bekerja pada ranah domestik. Salah satu akar permasalahannya adalah tidak adanya pengakuan profesi pekerja rumah tangga. Padahal dari substansi UU ini sebenarnya tenaga kerja. Kareandari sisi ketrampilan yang tidak diakui. Hal ini menyebabkan posisi tawar yang rendah. Karena posisi tawar yang rendah, Indonesia menjadi lemah diplomasinya. Memang kesalahan pekerja migran kita bekerja diluar negeri sebagai PRT, *unskill*. Jadi berlapis kemudian. Implikasinya hak dasar normatif tidak jelas. Kita dalam Komnas Perempuan melakukan diskusi bagaimana dari sisi pekerjaan mendapat pengakuan, untuk menguatkan diplomasi supaya terpenuhi hak dasar normatif baik didalam negeri karena ini dari pra pemberangkatan, baik dari sisi psikologis PRT ini sendiri memiliki posisi tawar yang kuat maka kami merancangnya menjadi satu rangkaian. Selama ini terpecah-pecah. Belum ada usaha komprehensif untuk mencegah keberulangan. Maka kami berpandangan bagaimana ini menjadi strategi baik ditingkat daerah, nasional, bahkan internasional untuk mencegah supaya kerentanan ini tidak berulang dan PRT mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Kalau kita masukkan ini sebagai paket perlindungan yang menggunakan strategi nasional dan diplomasi internasional dalam memastikan perlindungan dari pra pemberangkatan hingga pemulangan yang mencakup pencegahan dan pemulangan itu sendiri. Ini dititik beratkan agar tanggung jawab di pundak negara. Karena konteks perlindungan. Bentuknya seperti apa. Ini seperti regulasi. Karena hambatanya dibeberapa daerah ada Perda-perda yang memberikan hak pemulihan bahkan di Sumbawa ada komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tidak bisa mengimplemenatasikan karena di protes melampaui kewenangan pemerintah provinsi. Kemudian di daerah lain, jakarta misalnya mengeluarkan retribusi. Jadi setiap PRT melapor kemudian memberi sumbangan. Nah ini sampai terjadi karena memang ujungnya ini tidak ada cantolannya (*menjelaskan di white board*) beberapa daerah yang diminta menyatakan alasan tidak ada undang-undagn jadi tidak perlu membuat Perda. Ini seperti bola pingpong. Ini kenapa kita sebut paket, kita memperkecil pelanggaran dan menekankan tanggung jawab pada pemerintah. Bentuknya harus undang-undang. Nah bagaimana bentuknya agar dapat diimplementasikan. Harus ada standart. Kita menggunakan standart internasional. Karena ini diplomasi internasional. Sehingga tidak ada pernyataan-pernyataan ketika terjadi pelnggaran itu kesalahan PRT. Kiblatnya apa, dan kalau melihat semua konvensi yang telah diratifikasi dan merujuk pada konvensi ini semua tanggung jawab ada pada pemerintah. Kalu gak salah pasal 25. Bahwa pekerja migran haknya tidak boleh kurang dari hak warga negara di negara tempat ia bekerja. Strategi ini supaya juga dijadikan standart karena kita sudah ratifikasi perlindungan pekerja migran dan keluargnya ini. Maka kalau warga negara kita maka kita berhak menuntut penanganan yang serius. Maka harus ada langkah komprehensif apa saja yang harus dilakukan. Ini berkaitan dengan posisi tawar dengan negara penerima yang berperspektif gender dan HAM tadi. Kita akan memastikan paket ini nasional dan internasional. Ini yang akan kita turunkan dalam undang-undang nanti. Supaya nyambung antara Konvensi ILO-nya, RUU PRT, Konvensi pekerja migran sampai UU perlindungan pekerja migran dan keluarga. Kemudian substansinya, ada advokasi, konvensi itu sendiri yang masuk dalam RUU kemudian ratifikasi dan pengesahannya. Dan bagaimana supaya ratifikasi ILO ini prt tidak mempunyai kemampuan membela dirinya karena secara psikologis dinegeranya sendiri profesinya tidak diakui. Pekerjaan PRT adalah pekerjaan domestik yang tidak bernilai ekonomi, padahal kenyataannya berbanding terbalik. Kalau tidak ada PRT pembangunan tidak akan berjalan. Ini yang akan kita jadikan penguatan secara politis, diplomatis, maupun secara ekonomi. Fungsi yang akan kita bayangkan mencakup fungsi perlindungan yang mana tanggung jawabnya ada pada pemerintah, kemudian fungsi penempatan dan fungsi pengawasan. Fungsi penempatan ini dibayangkan siapa yang memberangkatkan dari negara asal sampai pulang lagi dan kita batasi itu sektor swasta. Fungsi pengawasan selama ini ada pada DPR dan DPRD. Memastikan uu itu bisa diimplementasikan. Selama ini lemah dan menjadi konflik tersendiri. Ini kemudian bagaimana masyarakat sendiri, keterlibatan berbagai elemen, serikat kerja terkait. Fungsi komnas perempuan dan NHRI fungsinya melakukan pemantauan dan monitoring. Ketika pemerintah melalaikan perlindungan , tidak ada perlindungan yang jelas tetapi melepas visa tampa MOU yang jelas, fungsi pengawasannya bagimana? Terkahir yang akan kita diskusikan nanti apakah stategi yang kita sudah strategis?, jika iya, apakah ada penambahan?, jika tidak, usulannya dalam forum ini seperti apa? Kita membutuhkan masukan termasuk pengaturan soal fungsi dan tanggung jawab agar perlindung ini berjalan, memastikan ada pemulihan dan memotong mata rantai keberulangan. Ringkasnya begitu. Silakan tanggapannya.”

Bowo

“Bahwa kita ini mengarah kepada sebuah kebijakan, Kalau boleh saya memetakan ini tentang mahzab advokasi. Tentang bagaimana melakukan perubahan kebijakan dan bagaiman implementasinya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kegagalan gerakan advokasi. Bahwa ternyata dibalik UU yang kita pengaruhi perubahannya tetap ada kekuatan lain yang kuat yang tidak menguntungkan kita.contohnya undang-undang anti korupsi itu, tetapi kenyataanya korupsi ttetap menjamur. Artinya, ada *gap* antara kebijakan dengan implementasi, ada gap antara UU dengan peri kehidupan rakyat. Nah, kita harus mengetahui dan memikirkan baik-baik letak *gap* ini. Apakah kita ketika kita menyusun konsepsinya atau semata-mata implementasinya?. Logika advokasi yang kita lakukan lebih deduktif, kita meratifikasi konvensi, membuat undang-undang organiknya, atau bahkan mengimplementasikan pada rancangan undang-undang, padahal mungkin bukan itu yang kita butuhkan. Ketika kita mengambil peta narasi kemudian langsung membuat peta instrumen, pasti ada gap disitu. Maka usulan saya adalah mungkin kita butuh merumuskan Hak Asasi Buruh Migran Indonesia kita sendiri. Karena apapun instrumen itupasti punya hasil abstraksi kondisi masyarakat yang terumuskan secara tertentu. Sehingga termasuk undang-undang konvensi PBB ada penyebabnya. Dengan kata lain tidak semua instrumen bisa diimplementasikan pada wilayah yang lain. menurut saya yang kita butuhkan adalah kita menyusun sendiri secara lebih induktif, kita Tanya langsung kepada buruh migran dan keluarganya. Karena corak migran kita berbeda dengan corak migran yang melatar belakangi konvensi ini. Karena bisa jadi latar belakang kita berbeda dengan latar belakang konvensi ini. Dengan begitu kita akan mendapatkan rumusan yang lebih *genuine* dari rakyat kita. Hal ini sekaligus bisa menjadi edukasi kepada rakyat khususnya buruh migran mengenai Hak Asasi itu sendiri. Langkah awal yang menurut saya bisa lakukan adalah menanyakan langsung kepada mereka problem sperti apa, kemudian konsep-konsep sensitif yang kita turunkan dari konvensi itu seperti apa, kemudian kita kodifikasi lagi sehingga kemudian kita benar-benar mendapatkan rumusan tentang hak asasi buruh migran Indonesia itu. Kalau itu terumuskan mungkin itu bisa menjadi bahan kita melawan advokasi terhadap kebijakan baik itu undang undang maupun Perda maupun kita gunakan untuk menyusun materi pendidikan bagi buruh migran, dengan begitu lebih kontekstual menurut saya.”

Nur

“Ini boleh diratifikasi tapi dalam UU nasional kita harus punya rumusan soal hak asasi manusia pekerja migran itu sendiri berdasarkan konteks Indonesia, artinya apakah paket perlindugan ini masih strategis atau tidak?”

Bowo

Menurut saya paket ini baik dan strategis, tinggal melengkapi dan memperkaya. Karena jika kita melihat draf persandingan tanggapan dari komnas misalnya, kenapa hak dan kewajiban di RUU dan di konvensi berbeda, saya mengerti karena pijakan yang dipakai berbeda. Pijakan yang digunakan di Badan Legislatif bisa jadi berbeda denagn kebijakan ketika menyusun konvensi. Apakah kemudian menjadi kurang? Belum tentu. Saya melihat ada kemajuan penting dalam RUU tahuhn ini, walapun juga ada beberapa hal yang berat ke pasar misalnya badan penempatan mau dirubah menjadi badan usaha misalnya. Nanti ini kita diskusikan. Ini soal ideologi lagi. Kita mau pro-pasar atau tidak. Aspek perlindungan memang menjadi lebih baik, tetapi juga pro-pasarnya menjadi lebih tinggi. Jangan salah yang pro-HAM belum tentu anti-pasar.”

Ummu

“10 tahun yang lalu, bahwa kita waktu itu pilihannya UU 39 tahun 2004 ini biar disahkan dulu, jadi memang penuh kekurangan. Namun setelah saya pelajari, ternyata banyak yang diubah tanpa sepengetahuan kita. Memang yang dipilih masyarakat itu orang-orang yang di Senayan, jadi harus menerima bahwa advokasi kita tidak berjalan. Kedua, saya sepakat dengan mas Bowo, tetapi jangan frustasi lagi nanti, begini, kita susah payah menginduksi kemana-mana dan itu betul-betul ide masyarakat. Tapi jangan lupa satu, kita tidak hanya berhadapan dengan pemerintah kita, kita juga berhadapan dengan pemerintah negera tujuan yang mereka juga pemikiran berbeda. Lebih penting lagi meyiapkan cadangan amunisi kalau usulan dari bawah tadi tidak dapat diakomodasi dalam peraturan, namun kita sudah menyiapkan paket untuk menjadikan PRT sekuat buruh industry sehingga memiliki posisi tawar. Tetapi disisi lain kita juga menyusun bagaimana strategi ini membuat buruh migran mandiri. menurut saya kita buat saja paketnya dan induksi dari para migran, tapi kita siapkan amunisi cadangan sehingga tidak terulang seperti yang terjadi pada UU No. 39.”

Nur

“Baiklah kita tutup dulu, nanti setelah makan siang dilanjutkan lagi diskusinya. Jam 2.00 kita mulai kembali.”

**Sesi II**

Dibuka dengan *ice breaking* terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan-tanggapan.

Yudi PUSHAM UNHAS

“Buruh migran itu seharusnya berkurang. Mengapa kita menuntuk negara lain mengakui profesi PRT sedangkan dalam negeri sendiri tidak mengakui. Seharusnya kita terlebih dahulu mengakui eksistensi profesi PRT, karena 80% pekerja migran Indonesia adalah PRT.”

Riyadi

“Saya mau menanggapi alur proses pra pemberangkatan, pemberangkatan, dan negara tujuan. Perlindungan perventif saat pra pemberangkatan apa, penempatan apa, dan pemulangan apa. Sehingga nanti menjadi masukan di undang-undang yang baru itu. Misalnya job order ada, surat ijin perintah rekrut . dimana peluang-peluang terjadinya manipulasi data. Karena ini melibatkan Rt, Rw dan Kades. Dalam proses perjanjian penempatan kan harus ada saksi, yaitu dari pemerintah dan swasta, juga dengan pendidikan apakah masalah tekhnis, dan uga kaitanya dengan dokuen, bagiman standartnya? Kaitannya dengan pengurusan”

Bowo (iwork)

“menurut saya kelemahan advokasi adalah terlalu fokus pada perubahan kebijakan. Padahal fokus kita pada perubahan sosial. saya kira logika perubahan kebijakan akan berdampak pada peruabahan sosial terlalu simplistik atau sederhana. Idelanya adalah Bagaimana kebijakan itu *mengindors* perubahan sosial tersebut. Kemunculan kasus merupakan implikasi dari logika ini. Ada tiga hal yang harus kita atur, yaitu:

1. Negara; persolaan dan lain sebagainya itu disitu
2. Pasar; posisinya gimana? Bagaimana pengaruhnya terhadap mayarakat
3. Kelembagaan masyarakat. RUU PPILN belum mengakomodir inisiatif2 komunitas dan organisasi-organisasi/lembaga dari komunitas/rakyat. Perubahan sosial akan mustahil jika tidak memberi ruang gerak pada lembaga-lembaga masyarakat.

Pasat tenaga kerja itu reduktif. Yang seharusnya ini tidak ada. Dalam konsep pasar itu ada demand ada supply, deman disini adalah majikan luar negeri, supply adalah buruh migran, ketika ada pihak yang memperantarai dan mengambil keuntungan diantara dua ini, sebenarnya ini trafficking. Di undang-undang hal ini masih diakomodir, bahkan negara sendiri mempunyai lembaga, disini BUMN yang mana tuganya memperantarai antara supply dan demand tadi dan mendapat untung. Ketika hubungan lintas negara, saya kira yang berkepentingan disini adalah pemerintah RI sebagai wakil dari pekerja migran dan serikat buruh. Idealnya dua pihak inilah yang mestinya yang punya hak untuk menempatkan atau menjadi perantara penempatan. Pemerintah sebagai fungsi perlindungan dan serikat buruh sebagai pemangku kepentingan. Pihak lain yang disebut BUMN dan lain sebagainya itu dapat disebut traficking. Jadi kita juga harus mengattur lembaga-lembaga rakyat ini agar masuk dalam undang-undang dan juga memikirkan pencegahan-pencegahan tadi.”

Cholili

“banyak faktor yang mempengaruhi corak migran kita, push and pull, kebijakan nasional dan internasional terkait dengan migrasinya buruh migran secara massal dari Indonesia ke luar negeri. Bicara substansi, apakah dalam proses migrasi ini masih membolehkan pihak swasta baik perseorangan maupun institusi untuk ikut andil didalamnya? Dari mas bowo cukup jelas opsinya yang harus terlibat adalah serikat buruh dan pemerintah saja. Tidak ada yang lain. jadi, keterlibatan stake holder itu siapa saja, dan bagaimana? Saya ingin ini menjadi fokus diskusi kita. Sehingga dari sini kita bisa menyusun langkah, meskipun ini bukan draf, kertas posisi pun masukannya akan sangat didengar”

Berti SBMI Lampung

“saya sepakat kalau pemerintah harus melibatkan serikat buruh. Karena dalam perjanjian job kerja, sering tidak ada pengawasan. Ini akar permasalahan yang menyebabkan TKI sendiri bermasalah di luar negeri dan diluar negeri. Harus ada pengawasan sebelum berangkat. Disitu juga harus ada pendidikan yang memungkinkan remitensi dapat direncanakan sebelum berangkat, jadi nanti kalau sudah pulang nanti punya rencana akan usaha apa. Selama ini pendidikan dari pemerintah hanya satu hari secara kilat. Kedua, ada penjelasan tegas tentang fungsi BNP2TKI apakah dia sebagai badan penempatan atau perlindungan. Jika memegang keduanya sama dengan mengawasi diri sendiri.”

Danu (JKS Cahaya Ponorogo)

“saya sepakat dengan pak bowo, kita lakukan identifikasi tentang kebutuhan buruh migran dan anggota keluarganya. Kemudian dikombinasikan dengan Konnvensi ILO, kemudian dikemas dalam undang-undang. Sukur nanti kedepannya terealisasi dalam bentuk Perda. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita advokasi juga, khusunya tentang perda. Kemudian masalah pentingnya memberikan penyadaran kepada pemerintah mengenai persepsi mereka tentang buruh migran. Jika persepsi pemerintah tetap memandang buruh migran sebagai komoditas, maka fungsi perlindungan ini akan sulit dilakukan. Harapannya buruh migran ini dipandang sebagai manusia yang dimanusiakan. Kemudian tentang mutasi pejabat. Saya setuuju dengan bapak Riyadi, bahwa seseorang yang menduduki jabatan harus sesuai dengan keahliannya.”

Bowo

Saya membantu megkerangkai mas yudi. Bahwa horisaon kita tidak hanya perubahan kebijakan tetapi lebih lanjut kepada perubahan sosial. Konvensi ILO, Konvensi Migran dann Perda itu levelnya, kebijakan. Disisi lain saya setuju dengan pemilahan kelembagaan di pemerintahan, pelaksana dan pengawas, penempatan dan perlindungan. Itu memang ada kontradiksi. Tergantung kacamata kita kemudian. Kalau kita melihat dengan menggunakan kacamata pasra, ada kontradiksi antara penempatan dan perlindungan. Penempatan ini soal profit sedangkan perlindungan ini soal kewenangan pemerintah. Namun, jika dilihat dari kacamata layanan publik, penempatan dan perlindungan ini bukan sesuatu yang bertentangan. Jika begini tidak masalah berada pada satu badan.

Ibu herawati

“kita punya isu besar yang akan kita selesaikan, yaitu:

Bagimana melakukan strategi yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh buruh migran dan keluarganya dalam mendorong perubahan sosial. Dalam strategi ada pemetaan soal advokasi, hingga mengurangi kegagalan. Kemudian ada proses pengawalan, seperti yang isampaikan ummu menyiapkan alternatif. Termasuk dalam alternatif ini dirumuskan bagaimana mengubah cara pandang pemerintah, pelibatan serikat pekerja migran itu sendiri dalam advokasi di masyarakat disamping peran advokasi yang dilakukan pemerintah. Selain itu yang penting digaris bawahi adalAh tentang sumber daya manusia yang tepat. Nah, dari substansi ada tiga hal: pertama soal substansi yang harus diatur dalam undang-undang. Ini yang akan kita diskusikan. Apakah fuungsi perlindungan, pengawasan, penempatan. Ini bukan harga mati, jadi silahkan teman-teman kreasikan, seperti mas Bowo mau menggabungkan fungsi perlindungan dan penempatan tadi. Kemudian juga tentang peran swasta. Disini ada dua kelompok besar. Kelompok pertama tentang pengawalan advokasinya (pemetaan, pola pikir, dan perubahan cara pandang perubahan sosial), kelompok kedua membahas pengawalan substansinya. Untuk substansi soal kelembagaan, pengawasan dan perlindungan. Peran swasta. Baik, kita bagi menjadi dua kelompok.”

Bowo

“dua kelompok terlalu besar”

Sebetulnya perlindungan dan kelembagaan tidak bisa dipisah. Sehingga relatif tidak ketemu. Menurut saya diganbung saja. konsep perlindungan seperti apa, skenario seperti apa. Ini nanti dibagi dengan model yang sama.

Nur

Kita sudah fix dikurangi enam orang membahas stategi. Tinggal 24 orang. kita bagi menjadi tiga kelompok. Waktu diskusi samapi besok.

Atau kita bagi dua

Pembagian kelompok:

Kelompok strategi

1. Bowo
2. Danu
3. Agustinus Supriyanto
4. Cholili
5. Berti
6. Yudi
7. Ibad

Kelompok substansi, ada tiga kelompok:

Kelompok 1: anggota?

Kelompok 2:

1.Ummu Chilmi;

2. Riyadi;

3. Rozie;

4. Eko Dedi Setiawan;

5. Khalwati;

6. Desy Khairani

Kelompok 3: anggota?

Acara dilanjutkan dengan diskusi perkelompok.